

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dicantumkan KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan

Dalam hal pelaksanaan pendidikan, ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentanya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Segala penyimpangan dana atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibungbulang

PADA TANGGAL : 22 Februari 2017



CAMAT CIBUNGBULANG

Dr. BUDI LUKMAN NULHAKIM, MM

NIP. 196211101986031008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
3. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec. Cibungbulang
4. Yth. Kepala Desa Situ Udik

3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum KEPD Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 1 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD 99 tanggal 22 Februari 2017 Nomor: 001/PAUD-99/II/2017, dan usulan Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cibungbulang Tanggal 20 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Paud : PAUD 99

Alamat : Kp.Pasar Saptu Rt.05/03

Desa/Kel : Situ Udik

Kecamatan : Cibungbulang



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNGBULANG

Alamat : Jl. Raya Cibungbulang Km. 18 Desa Cinanggu Dua
Telp. : (0251) 8647511 Bogor

Keputusan

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / 72 / II / Kpts / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD 99

KP.PASAR SAPTU RT.05/03

DESA SITU UDIK KECAMATAN CIBUNGBULANG

KABUPATEN BOGOR

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

- imbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD 99** yang berlokasi di **Kp. Pasar saptu Rt. 05 Rw.03** Desa/Kelurahan **Situ Udik** Kecamatan **Cibungbulang** Kabupaten Bogor.
- b. huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD 99** yang berlokasi di **Kp.Pasar Saptu Rt.05/03** Desa/Kelurahan **Situ Udik** Kecamatan **Cibungbulang** Kabupaten Bogor.
- ngat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);